

DAFTAR PUSTAKA

1.1 :

1. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

No. 3019/P.1926/01V.60/77.

17 Desember 1977

Tanggal:

1 September 1977

2. SK. DINAS DAN K. PROPINSI D I Y .

No. 1361a, 1361b, 1361c, Suba, 1991.

Tanggal. 12 - 4 - 1991

3. ...

4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa  
Yogyakarta,

Nomor : 125 / KPTS / 1991

Tanggal: 1 April 1991

Tentang Pengukuhan Dan Pengukuhan Kembali  
Sekolah Dasar-Sekolah Dasar Yang menjadi  
Kewenangan Pemerintah Propinsi D I Y.


Lampiran IV, halaman 10.

5. Nomor N D S.


-----

A

DEK  
BYN



1



GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 125 /KPTS./1991

T E N T A N G

PENGUKUHAN DAN PENGUKUHAN KEMBALI SEKOLAH DASAR-  
SEKOLAH DASAR YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

1. a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang Pendidikan dan Kebudayaan, Sekolah Dasar merupakan bentuk wadah pendidikan formal adalah sebagai salah satu unsur pokok dalam proses belajar mengajar ditingkat pendidikan dasar;
- b. bahwa Sekolah Dasar tersebut dalam butir a dapat meningkatkan proses belajar mengajar yang baik, aman dan tertam serta dapat memperlancar penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan administrasi persekolahan, yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maka perlu adanya kepastian hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengukuhan dan Pengukuhan Kembali Sekolah Dasar - Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 ;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang

E KABUPATEN DAU (KEMAU)

(A) SEMIINS DINAS P. DAN K. KEUFATAN SEYEGAN

SEKOLAH DASAR NEGERI		SEKOLAH DASAR SWASTA	
1.	SD NEGERI NABAWOLUNG I	1.	SD PUHAPADINAH GENJUL V
2.	SD NEGERI NABAWOLUNG II	2.	SD PUHAPADINAH GENJUL VI
3.	SD NEGERI MOTAL	3.	SD PUHAPADINAH GENJUL VII
4.	SD NEGERI MANDI I		
5.	SD NEGERI MANDI II		
6.	SD NEGERI MARGOYATON		
7.	SD NEGERI SALSUKAN I		
8.	SD NEGERI SALSUKAN II		
9.	SD NEGERI MARGOLLOYO I		
10.	SD NEGERI MARGOLLOYO II		
11.	SD NEGERI MANDANGAN I		
12.	SD NEGERI MANDANGAN II		
13.	SD NEGERI GONDONGAN I		
14.	SD NEGERI GONDONGAN II		
15.	SD NEGERI CIBUK LER		
16.	SD NEGERI BENTAN		
17.	SD NEGERI BOKONG		
18.	SD NEGERI BOKONG		
19.	SD NEGERI PLACI		
20.	SD NEGERI JANGLANGAN		
21.	SD NEGERI NGAYALASARI		
22.	SD NEGERI TEGALMULU		
23.	SD NEGERI PATE		
24.	SD NEGERI MARGOLMUIH		



SVK  
136

8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 158/KPTS/1992 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

MEMUTUSAKAN

Menetapkan:

- 1. Mengukuhkan dan mengukuhkan kembali Sekolah Dasar Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- 2. Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 1 - APRIL - 1991



PENJABAT GUBERNUR  
KEPADA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

*[Handwritten Signature]*  
PAKU ALAM VIII

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
3. Dirjen Pendidikan dasar dan Menengah DEPDIKBUD di Jakarta ;
4. Dirjen Kebudayaan DEPDIKBUD di Jakarta ;
5. Kepala Biro Organisasi SETJEN DEPDAGRI di Jakarta ;
6. Kepala Biro Hukum SETJEN DEPDAGRI di Jakarta ;
7. Pimpinan DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
8. Bupati/Walikota/Kepala KM Tingkat II dan Propinsi DIY ;
9. Kepala KANWIL DEPDIKBUD Propinsi DIY ;
10. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi DIY ;
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DIY ;
12. Kepala Biro Organisasi dan Tatalektana SETWILDA Prop. DIY ;
13. Kepala Biro Hukum SETWILDA Propinsi DIY ;
14. Kepala Biro Kerjasama SETWILDA Propinsi DIY ;
15. Kepala Biro Keuangan SETWILDA Propinsi DIY ;
16. Kepala Biro Perencanaan dan Perawatan SETWILDA Prop. DIY ;
17. Kepala Biro Humas SETWILDA Propinsi DIY ;